



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1480/Pid.B/2022/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Husaini alias Zaini Bin Lubby/H.Ashary;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 3 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Dukuh Bulak Banteng No 47 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 September 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *HUSAINI AL. ZAINI BIN LUBBY / H. ASHARY* bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Hal 1 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *HUSAINI AL. ZAINI BIN LUBBY / H. ASHARY* berupa Pidana Penjara selama *1 (satu) tahun 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk Smartfrend warna rose gold, *dirampas untuk dimusnahkan*, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah Nopol L-2449-TO, *dirampas untuk Negara*.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa *HUSAINI alias ZAINI Bin LUBBY/H.ASHARY* bersama-sama dengan Sdr. Huda (DPO) dan sdr. *FRENGKY JUNAIDI Alias SINYO (DPO)* pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di depan rumah Jln Kapas Madya 3-H/45 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan secara bersama –sama* oleh dua orang atau lebih dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol P 6251 VR, warna White Red, Tahun 2014, dengan Noka MH1JFM217EK593362 dan Nosin JFM2E578697 STNK atas nama SITI NGAISAH milik dari saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat kejadian di atas, bahwa terdakwa bersama Saksi CHORUL ANAM (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan sdr. HUDA (DPO) dan sdr. FRENGKY JUNAIDI Alias SINYO (DPO) telah berencana mengambil sepeda motor milik saksi Prayoga Putra Erlangga dimana terdakwa sebelumnya telah menggandakan kunci sepeda motor milik saksi Prayoga Putra Erlangga.
- Bahwa pada tanggal 10 mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa dan saksi Choirul Anam bersama sama sdr. HUDA (DPO) dan sdr. FRENGKY JUNAIDI Alias SINYO (DPO) diajak ngopi sambil merencanakan atau menyampaikan bahwa

Hal 2 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Prayoga Putra Erlangga telah berhasil digandakan atau dipalsukan, oleh saksi CHOIRUL ANAM (berkas terpisah), selanjutnya sekitar jam 01.00. Wib terdakwa menelpon saksi CHORUL ANAM untuk minta dibukakan pintu portal setelah dibuka, sdra FRENGKY JUNAIDI Alias SINYO (DPO) bertugas untuk mengamati dan mengawasi Portal sedangkan terdakwa langsung mengambil atau menghidupkan kendaraan sepeda motor milik saksi Prayoga dengan menggunakan kunci palsu dan segera pergi dari tempat tersebut bersama dengan sdra FRENGKY JUNAIDI Alias SINYO (DPO) menuju kerumah Sdra HUDA (DPO), untuk selanjutnya dijual kedaerah Bangkalan dan hasil penjualannya dibagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA mengalami kerugian Rp. 14.000.000.00- (empat belas juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian guna memprtanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-(4) dan ke-(5) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Prayoga Putra Erlangga;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib tepatnya di depan rumah Jl. Kapas Madya 3-H/45 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah hilang milik saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 Nopol P-6251-VR warna white Red yang saat itu terparkir didepan rumah Jl. Kapas Madya 3H/45 Surabaya dengan kondisi terkunci setir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib sepeda motor saksi dipinjam oleh Sdr. Khoirul Anam (ucok) untuk membeli cat, pad atanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 24.00 Wib saat saksi pulang kerja sepeda motor milik saksi diparkir di depan rumah Jl. Kapas Madya 3H/45 Surabaya dengan keadaan terkunci stir, namun sekira pukul 08.00 Wib saat saksi hendak berangkat kerja daksi telah mendapati sepeda motor milik saksi sudah tidak ada didepan rumah saksi;

Hal 3 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, saksi diberitahu oleh tetangga saksi kalau sekira pukul 01.00 Wib melihat Sdr. Khoirul Anam (ucok) bersama dengan kedua temannya telah membuka pagar kampung, kemudian saksi beserta warga sekitar melakukan pengamanan terhadap Sdr. Khoirul Anam (ucok) dan menurut keterangan Sdr. Khoirul Anam (ucok) si pencuri sepeda motor meminta tebusan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambaksari Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Choirul Anam;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib tepatnya di depan rumah Jl. Kapas Madya 3-H/45 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah hilang milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 Nopol P-6251-VR warna white Red yang saat itu terparkir didepan rumah Jl. Kapas Madya 3H/45 Surabaya dengan kondisi terkunci setir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi datang kerumah kost terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA kemudian saksi dan terdakwa berboncengan dengan merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA tersebut;
- Bahwa kemudian saksi berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA kemudian menduplikatkan kunci kontak sepeda motor milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA tersebut, sekira pukul 01.00 Wib saksi menghubungi terdakwa yang mana saksi sudah menunggu terdakwa di depan portal kampung saat terdakwa masuk kedalam kampung tersebut saksi menyerahkan kunci duplikat sepeda motor kepada terdakwa dan berkata kalau sudah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA, saksi menyuruh terdakwa untuk mengunci pintu portal kampung kembali, biar tidak ada yang mencurigai saksi kemudian saksi masuk kedalam kamar kos saksi;

Hal 4 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut laku terjual Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di bagi 4 (empat) orang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa pada Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekia pukul 01.00 Wib tepatnya di depan rumah Jl. Lapas Madya 3-H/45 Surabaya, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sinyo (DPO), yang dibantu oleh saksi Khoirul Anam (ucok) telah mengambil tanpa ijin pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 Nopol P-6251-VR warna white Red milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA yang saat itu terparkir didepan rumah Jl. Kapas Madya 3H/45 Surabaya dengan kondisi terkunci setir;
- Bahwa sebelumnya saksi Khoirul Anam (ucok) berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 Nopol P-6251-VR warna white Red milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA, dengan alasan untuk membeli cat kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Khoirul Anam (ucok) menduplikatkan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Sdr. Huda dan Sdr. Frengki Junaidi al. Sinyo di Jl. Platuk Donomulyo 8/6A Surabaya, yang kemudian diajak terdakwa ke warung Giras untuk membicarakan rencana melakukan pencurian sepeda motor, dengan menunjukkan kunci duplikat sepeda motor milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan saksi Frengki Junaidi al. Sinyo berboncengan menemui saksi Khoirul Anam (ucok), kemudian saksi Khoirul Anam (ucok) membukakan pintu portal kampung;
- Bahwa kemudian Sdr. Frengki Junaidi al. Sinyo bertugas menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar di depan portal kampung sedangkan terdakwa dengan menggunakan duplikan kunci sepeda motor langsung mengambil sepeda motor milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA tersebut;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dibawa ke Bangkalan untuk dijual dan laku terjual dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian di bagi masing-masing mendapatkan bagian terdakwa sebesar Rp.

Hal 5 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Huda dan Sdr. Arif masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Frengki Junaidi al. Sinyo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Khoirul Anam (ucok) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah hp merk Smartfrend warna rose gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah Nopol L-2449-TO ;

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekia pukul 01.00 Wib tepatnya di depan rumah Jl. Lapas Madya 3-H/45 Surabaya, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sinyo (DPO), yang dibantu oleh saksi Khoirul Anam (ucok) telah mengambil tanpa ijin pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 Nopol P-6251-VR warna white Red milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA yang saat itu terparkir didepan rumah Jl. Kapas Madya 3H/45 Surabaya dengan kondisi terkunci setir;
- Bahwa sebelumnya saksi Khoirul Anam (ucok) berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 Nopol P-6251-VR warna white Red milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA, dengan alasan untuk membeli cat kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Khoirul Anam (ucok) menduplikatkan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Sdr. Huda dan Sdr. Frengki Junaidi al. Sinyo di Jl. Platuk Donomulyo 8/6A Surabaya, yang kemudian diajak terdakwa ke warung Giras untuk membicarakan rencana melakukan pencurian sepeda motor, dengan menunjukkan kunci duplikat sepeda motor milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan saksi Frengki Junaidi al. Sinyo berboncengan menemui saksi Khoirul Anam (ucok), kemudian saksi Khoirul Anam (ucok) membukakan pintu portal kampung;
- Bahwa kemudian Sdr. Frengki Junaidi al. Sinyo bertugas menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar di depan portal kampung sedangkan terdakwa dengan menggunakan duplikan kunci sepeda motor

Hal 6 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil sepeda motor milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA tersebut;

- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dibawa ke Bangkalan untuk dijual dan laku terjual dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian di bagi masing-masing mendapatkan bagian terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Huda dan Sdr. Arif masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Frengki Junaidi al. Sinyo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Khoirul Anam (ucok) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pada Pasal 363 ayat (1) ke-(4) dan ke-(5) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yan diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Hal 7 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Husaini alias Zaini Bin Lubby/H.Ashary adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Husaini alias Zaini Bin Lubby/H.Ashary dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (*vide pasal 362 KUHP*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Huda (DPO) dan sdr. FRENGKY JUNAIDI Alias SINYO (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di depan rumah Jln Kapas Madya 3-H/45 Surabaya, saat terdakwa bersama Saksi CHORUL ANAM (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan sdr. HUDA (DPO) dan sdr. FRENGKY JUNAIDI Alias SINYO (DPO) telah berencana mengambil sepeda motor milik saksi Prayoga Putra Erlangga, pada tanggal 10 mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa dan saksi Choirul Anam bersama sama sdr. HUDA (DPO) dan sdr. FRENGKY JUNAIDI Alias SINYO (DPO) diajak ngopi sambil merencanakan atau menyampaikan bahwa sepeda motor milik saksi Prayoga Putra Erlangga telah berhasil digandakan atau dipalsukan, oleh saksi CHOIRUL ANAM (berkas terpisah), selanjutnya sekitar jam 01.00. Wib terdakwa menelpon saksi CHORUL ANAM untuk minta dibukakan pintu portal setelah dibuka, sdra FRENGKY JUNAIDI Alias SINYO (DPO) bertugas untuk mengamati dan mengawasi Portal sedangkan terdakwa langsung mengambil atau menghidupkan kendaraan sepeda motor milik saksi Prayoga dengan menggunakan kunci palsu dan segera pergi dari tempat tersebut bersama dengan sdra FRENGKY JUNAIDI Alias SINYO (DPO) menuju kerumah Sdra HUDA (DPO), untuk selanjutnya dijual kedaerah Bangkalan dan hasil penjualannya dibagi, Akibat perbuatan terdakwa saksi PRAYOGA

Hal 8 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA ERLANGGA mengalami kerugian Rp. 14.000.000.00- (empat belas juta rupiah), dengan demikian unsur kedua telah terbukti dengan sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 Nopol P-6251-VR warna white Red milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA, terdakwa HUSAINI AL. ZAINI BIN LUBBY / H. ASHARY tidak bekerja sendiri tetapi dilakukan secara bersama-sama saksi Khoirul Anam (ucok) dengan cara menggunakan kunci duplikat dari kunci asli yang dipinjam sebelumnya yang kemudian diduplikatkan oleh saksi Khoirul Anam (ucok) untuk membukakan kunci sepeda motor dan membukakan pintu portal kampung, sedangkan Sdr. Frengki Junaidi al. Sinyo mengawasi situasi sekitar, dengan demikian unsur ketiga telah terbukti dengan sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa untuk bisa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 Nopol P-6251-VR warna white Red milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA, terdakwa lakukan dengan cara mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci duplikat dari kunci asli yang dipinjam sebelumnya yang kemudian diduplikatkan oleh saksi Khoirul Anam (ucok) untuk membukakan kunci sepeda motor dan membukakan pintu portal kampung, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut ke bangkalan Madura, dengan demikian unsur keempat telah terbukti dengan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-(4) dan ke-(5) KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**”

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Hal 9 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-(4) dan ke-(5) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Husaini alias Zaini Bin Lubby/H.Ashary** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Husaini alias Zaini Bin Lubby/H.Ashary** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk Smartfrend warna rose gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 10 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah Nopol L-2449-TO;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2022** oleh **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Toniwidjaya Hansberg Hilly, S.H.** dan **Sutrisno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Rudi Kartiko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Dzulkifly Nento, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberg Hilly, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

Hal 11 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)